

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, permasalahan sosial selalu terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan sosial ini timbul karna adanya perbedaan antar unsur ekonomi, sosial dan juga budaya yang dapat membahayakan kehidupan baik individu maupun kelompok sosial. Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang (Pratama, 2015). Salah satu negara berkembang yang masih mengalami permasalahan kemiskinan adalah Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2023 yaitu data jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia sebesar 25,90 juta orang juta jiwa pada Maret 2023 yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya berdampak pada masalah ekonomi saja, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks (Rogahang & Tulusan, 2020). Sehingga kemiskinan ini disebabkan oleh banyak faktor dan tidak dapat dikaitkan dengan satu penyebab. Faktor-faktor ini berdasarkan faktor pendidikan, meningkatnya tingkat kesenjangan ekonomi, kesenjangan ras dan etnis, kesenjangan kelas sosial atau status sosial ekonomi, peraturan politik, kesenjangan pendapatan dan dampak bencana terhadap masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah (Ida & Jatiningsih, 2016). Oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam UUD RI tahun 1945, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, dapat dilihat dari

data tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang dibuktikan oleh data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Pulau

Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)				Jumlah Penduduk (juta)
Pulau	Perkotaan	Pedesaan	Total	
Jawa	7,93	5,92	13,85	151,6
Sumatera	2,24	3,50	5,74	58,6
Bali dan Nusa Tenggara	0,64	1,42	2,06	14,9
Sulawesi	0,49	1,52	2,01	19,9
Maluku dan Papua	0,14	1,37	1,51	8,6
Kalimantan	0,37	0,60	0,97	16,6
Indonesia	11,82	14,34	26,16	270,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bulan Juli 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Pulau Jawa dan selanjutnya adalah di Pulau Sumatera. Pulau Jawa memiliki salah satu provinsi dengan wilayah daerah terluas yaitu provinsi Jawa Timur yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Sehingga berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur terdapat jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan total 4.181,29 (ribu jiwa) pada tahun 2022 dan 4.188,81 (ribu jiwa) pada tahun 2023. Salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak di eks karasidenan Bojonegoro yaitu Kabupaten Tuban, yang dapat dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Eks Karasidenan Bojonegoro

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tahun (Ribuan Jiwa)					
	2021		2022		2023	
	Miskin	Penduduk	Miskin	Penduduk	Miskin	Penduduk
Tuban	192,58	1.203.127	178,05	1.209.543	177,25	1.215.795
Lamongan	166,82	1.356.027	151,08	1.371.509	149,94	1.386.941
Bojonegoro	166,52	1.307.602	153,40	1.315.125	153,25	1.322.474

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak namun jumlah penduduknya sedikit di Eks Karasidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan). Kemiskinan di Kabupaten Tuban disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan dengan penelitian yang dikutip dari Santoso et al., (2023) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Tuban, antara lain faktor ekonomi, sumber daya manusia, kelembagaan, kesehatan, infrastruktur, hingga faktor sosial yang dapat dirumuskan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 3 Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Tuban

No.	Faktor	Gejala
1.	Ekonomi	Nilai tukar petani dan indeks pengeluaran rendah
2.	Sumber Daya Manusia	IPM rendah, tingkat pengangguran terbuka tinggi, belum tercapainya peningkatan kualitas pendidikan
3.	Kelembagaan	Belum optimalnya update data kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4.	Kesehatan	Permasalahan kesehatan masyarakat dan tingginya angka prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 25,1%
5.	Infrastruktur	Tingginya angka ODF (<i>Open Defecation Free</i>) yaitu 94 desa (28%) tahun 2021
6.	Sosial	Belum optimalnya serapan anggaran serta kesejahteraan dan pendapatan pelaku ekonomi belum meningkat

Sumber : Jurnal yang diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan penyebab permasalahan kemiskinan pada tabel 1.3 jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan berbagai dampak. Sama halnya dengan penelitian yang dikutip dari Natsir et al., (2008) bahwasanya ketika permasalahan kemiskinan terjadi di banyak masyarakat yang tidak mampu maka masyarakat tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga kemiskinan dapat memberikan dampak adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seperti dengan penelitian yang dikutip oleh Asril & Khaerani (2017) bahwa kemiskinan dan anak jalanan sangat erat kaitannya dan saling berhubungan,

karena kemiskinanlah yang menyebabkan adanya anak jalanan ada di kota-kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Anak jalanan merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


Sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS teridentifikasi dalam tujuh isu strategis, yaitu (1) fakir miskin, (2) lanjut usia terlantar, (3) penyandang cacat, (4) anak terlantar, (5) anak jalanan, (6) anak balita terlantar dan (7) gelandangan dan pengemis atau tunawisma. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu dampak adanya kemiskinan ini adalah adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang biasa disingkat dengan PMKS.

Salah satu jenis PMKS adalah anak jalanan. Anak jalanan merupakan anak-anak yang secara individu atau berkelompok marginal terisolasi dari perlakuan ramah karena sebagian besar terjadi pada usia yang relatif dini dan dia harus hidup dengan lingkungan yang kejam dan juga jahat Ali et al., (2021). Anak jalanan pada umumnya berusia produktif dan usia sekolah. Mereka memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Anak jalanan merupakan warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, tetapi disisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari nafkah di jalan Asril dan Kaerani (2013). Anak

jalanan merupakan anak yang berusia 5-18 tahun dengan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum serta berkeliaran atau melakukan kegiatan di jalanan dengan menghabiskan waktu lebih dari 4 jam dalam sehari (Sakman, 2016).

Anak jalanan sebagian besar memiliki penampilan yang tidak terurus dengan pakaian yang lusuh. Berdasarkan dengan penelitian yang dikutip dari (Sari & Setyaningsi, 2018) Anak-anak yang terpaksa menghabiskan waktunya di jalanan untuk mencari nafkah, baik secara sukarela maupun karena kejahatan keji eksploitasi anak yang merupakan paksaan dari orang tua. Seorang anak berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tua, selain mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi perilaku menyimpang terhadap anak-anak ini, khususnya eksploitasi anak melalui pekerja jalanan dan penelantaran.

Keberadaan anak jalanan dapat ditemui di kota besar dan juga disetiap sudut daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Tuban. Sangat mudah dalam menjumpai anak jalanan di Kabupaten Tuban. Anak jalanan tersebut seringkali dapat dijumpai di tempat umum seperti perempatan lampu lalu lintas, alun-alun, GOR, hingga tempat wisata atau bahkan bisa juga dijumpai di terminal bis dan juga didalam bis sehingga keberadaan anak jalanan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat seperti gambar berikut :



Gambar 1. 1 Keberadaan Anak Jalanan di Kabupaten Tuban

Sumber : Dokumentasi Penulis, Oktober 2023

Keberadaan anak jalanan ini juga bisa membahayakan keselamatan mereka hingga juga keselamatan orang lain dengan melakukan hal yang menyimpang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penjelasan dari Kepala Unit Penegakan Hukum Polres Tuban yaitu Bapak IPDA Eko Sulistyono ketika mendapatkan laporan adanya laka lantus yang dialami oleh anak jalanan ketika terjatuh dari truck, sebagaimana yang didukung dengan muatan berita pada Blok Tuban (2023):

“Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Tuban. Kali ini peristiwa nahas tersebut dialami oleh seorang anak jalanan, asal Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban yang terjatuh dari truk dan terlindas oleh roda kendaraan. korban yang masih berusia 14 tahun tersebut, mengalami luka yang serius dan nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Akibatnya satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini”

(Sumber : <https://bloktuban.com/2023/06/15/terjatuh-dari-truk-anak-jalanan-di-tuban-meninggal-dunia/> diakses pada 20 September 2023).

Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan oleh Bapak Ismail selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban yang menjelaskan bahwa adanya anak jalanan ini sangat berdampak buruk,

sebagaimana yang didukung dengan penjelasan ketika melakukan pra penelitian sebagai berikut :

“Iya mbak, adanya anak jalanan ini sangat berdampak bagi banyak hal. Yang pertama bisa merusak keindahan pandangan kita semua, selanjutnya anak jalanan yang berada di perempatan SMPN 4 Tuban itu juga pernah memberikan pengaruh terhadap siswa disana. Siswa disana pernah ikut-ikutan menjadi anak jalanan” (Wawancara tanggal 08 Desember 2023)

Pada dasarnya, menjadi anak jalanan menanggung resiko yang besar bagi dirinya. Mulai dari melakukan jenis pekerjaan dengan taruhan nyawa mereka. Anak jalanan tergolong anak yang tidak berdaya dan tidak memperoleh kesejahteraan sosial, sehingga anak jalanan memiliki aktivitas seperti mengamen, mengemis, menjadi manusia *silver*, dan berjualan (Sakman, 2016). Sehingga menurut (Syaharuddin et al., 2021) menjelaskan bahwa anak yang memilih menjadi anak jalanan dikarenakan mereka pasrah akan nasib keadaan dan takdir sehingga lebih memilih menjadi anak jalanan serta tidak mau untuk berubah dalam rangka mencapai kesejahteraan. Tidak hanya itu, persoalan terkait kurangnya tingkat kesadaran pentingnya sebuah pendidikan, lingkungan dan sosial budaya, serta masalah kesehatan yang menyebabkan masyarakat kelas bawah memilih hidup sebagai anak jalanan dengan mengharapkan rasa empati dan juga simpati serta belas kasihan dari orang lain (Ramadhani et al., 2016).

Terkait dengan penjelasan tersebut, Kabupaten Tuban memiliki beragam macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang biasa disingkat dengan (PMKS). Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Kabupaten Tuban mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 yang dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Data Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, serta ODGJ di Kabupaten Tuban

No.	Jenis	Tahun	
		2020 - 2022	2023
1.	Orang Terlantar	41	44
2.	Anak Jalanan	230	65
3.	Gelandangan dan Pengemis	61	43
4.	ODGJ	45	58

Sumber : Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Tuban, Tahun 2023

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdapat jumlah anak jalanan pada tahun 2020 – 2022 sebanyak 230 dan pada tahun 2023 sebanyak 65. Dengan tindak lanjutnya adalah dilakukan pemulangan, pemberian bimbingan dan motivasi hingga menjadi peserta pelatihan. Sedangkan pada tahun 2019, Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke 14 dari 29 kabupaten dan 9 kota yang memiliki anak jalanan paling sedikit. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada bagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Data Anak Jalanan di beberapa daerah di Jawa Timur

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
1.	Bangkalan	1
2.	Madiun	3
3.	Mojokerto	6
4.	Tulungagung	6
5.	Ngawi	8
6.	Banyuwangi	10
7.	Bondowoso	10
8.	Blitar	15
9.	Jombang	16
10.	Trenggalek	16
11.	Situbondo	21
12.	Lamongan	26
13.	Pasuruan	28
14.	Tuban	31

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
15.	Bojonegoro	31

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah penulis, 2023

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan masih tetap terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Tuban. Dalam penanganan anak jalanan tentunya membutuhkan peran dari Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmasaputra & Kriswibowo, 2023) dalam menangani kasus namun bukan penanganan anak jalanan melainkan penanganan perempuan korban kekerasan di Kediri masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya tenaga SDM di Bidang PPA DP2KBP3A Kabupaten Kediri serta belum memiliki *shelter* rumah aman untuk korban sehingga masih melimpahkannya kepada PPA Polres untuk ruang rehabilitasi.

Latar belakang adanya anak jalanan di Kabupaten Tuban yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan dari data Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Tuban faktor yang pertama yaitu faktor keluarga. Dalam faktor ini penyebab utamanya bukan *brokenhome*, melainkan ketidakhadiran orang tua mereka atau orang tua mereka sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau bekerja yang lain sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk anaknya. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi pada keluarga sehingga mengharuskan atau membuat anak sebagai korban untuk turun ke jalanan. Dan yang terakhir yaitu faktor teman sebaya atau lingkungan. Dalam faktor ini disebabkan oleh adanya kebiasaan berteman dengan lingkungan yang membuat mereka untuk turun ke jalan. Karakteristik anak jalanan

di Kabupaten Tuban yaitu yaitu berusia 13 sampai 23 tahun dengan menggunakan *accessories* yang biasa digunakan oleh anak jalanan di Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban ini telah berhasil memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2023 ketika Hari Anak Nasional. Predikat tersebut meningkat, dari yang awalnya level madya menjadi nindya. Kabupaten Layak Anak ini merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan yang peduli anak serta mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045 melalui pelibatan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha.



Gambar 1. 2 Foto Bupati Tuban pada saat memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Sumber : Situs Resmi Kabupaten Tuban

Terkait dengan penjelasan Bupati Tuban tersebut, belum sesuai dengan kondisi berdasarkan fakta di Kabupaten Tuban yang masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya terkait anak jalanan. Oleh karena itu, berdasarkan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah ada, Pemerintah

Kabupaten Tuban akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 secara keseluruhan berisi mengenai larangan-larangan untuk menertibkan lingkungan masyarakat termasuk penertiban anak jalanan. Akan tetapi, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut dinilai masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pemerintah Kabupaten Tuban dirasa masih belum optimal dalam menangani kasus anak jalanan.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data klien yang diperoleh melalui Rumah Perlindungan Sosial atau yang biasa disebut dengan RPS Kabupaten Tuban yaitu jumlah permasalahan anak jalanan pada tahun 2020 – 2022 sebanyak 230 anak jalanan dari total 444 yang terlibat sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Jumlah anak jalanan ini sendiri setengah dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berarti jumlah anak jalanan lebih banyak daripada jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Namun pada tahun 2023 ini, data anak jalanan yang diperoleh dari Rumah Perlindungan Sosial adalah 65 anak jalanan. Yang berarti jumlah tersebut telah menurun.

Fenomena munculnya anak jalanan yang ada di Kabupaten Tuban jika dibiarkan terus menerus akan berdampak negatif bagi Kabupaten Tuban, selain mengganggu keindahan lingkungan hidup dan menciptakan ketidakamanan serta ketertiban kota juga dapat membuat pola hidup masyarakat menjadi malas karena kebiasaan dan pola pikir mereka yang lebih menjadi anak jalanan. Hal tersebut didukung dengan adanya penjelasan Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban terkait masih adanya anak jalanan pada muatan berita pada Jawa Pos Radar Tuban (2023):

“Dalam razia yang dilakukan selama dua hari terakhir, ditemukan sebanyak 17 anjal terdiri dari anak punk, pengemis, gelandangan, dan pengamen. Dari puluhan anjal tersebut, ditemukan satu anjal wanita kondisinya hamil”

(Sumber : <https://radartuban.jawapos.com/nasional/861330322/lagi-terciduk-petugas-anjal-hamil-tanpa-bapak> diakses pada 20 September 2023).



Gambar 1. 3 Razia Anak Jalanan di Kabupaten Tuban

Sumber : Radar Tuban, 2023

Apalagi, pada faktanya Kabupaten Tuban memiliki potensi wisata yang banyak, contohnya seperti wisata religi Sunan Bonang yang terdapat di Kecamatan Tuban dan Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi di Kecamatan Palang atau juga wisata pantai seperti Pantai Kelapa, Pantai Boom dan masih banyak lagi pantai yang ada di Kabupaten Tuban. Namun, dari potensi wisata di Kabupaten Tuban dan berbagai tempat keramaian yang ada, tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang mempunyai keterampilan untuk mengelola serta memanfaatkan potensi yang ada dan justru memunculkan individu ataupun kelompok orang tua yang memaksa anak mereka untuk menjadi anak jalanan sehingga menjadikan sebuah peluang penghasilan dari belas kasih seseorang atau pengunjung.

Dengan demikian dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya atau langkah yang tepat oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban. Dengan adanya peran yang baik oleh

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban dalam mengurangi atau bahkan mengatasi hal tersebut, sehingga diharapkan dapat membawa perubahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga akan meningkat, sebagaimana yang didukung pada muatan artikel Radar Tuban (2023) :

“Seluruh anjal hasil penertiban yang usianya masih di bawah umur diserahkan ke Dinsos P3A dan PMD untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut, Sedangkan anjal sudah dewasa dipulangkan ke tempat asal dengan dinaikkan kendaraan umum”

(Sumber : <https://radartuban.jawapos.com/nasional/861330322/lagi-terciduk-petugas-anjal-hamil-tanpa-bapak> diakses pada 16 September 2023).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tuban juga mengeluarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban yang dimana Kabupaten Tuban khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban berperan dalam seluruh proses mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan dalam penanganan untuk anak jalanan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum sehingga dapat menciptakan peran bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menangani fenomena anak jalanan. Dalam menangani permasalahan anak jalanan pastinya membutuhkan suatu peran yang tepat untuk pelaksanaannya. Peran merupakan melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan adanya kedudukan sehingga mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya (Siagian, 2003). Sehingga peran pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten juga sangatlah penting.

Anak jalanan di Kabupaten Tuban ini memerlukan perhatian lebih untuk hidup lebih layak. Permasalahan mengenai anak jalanan ini mampu diminimalisirkan dengan melakukan manajemen terkait penanganan anak jalanan, yang pastinya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku yang digunakan sebagai penguat utamanya. Berdasarkan masalah tersebut lahirlah kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah guna menangani persoalan anak jalanan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dicetuskan juga Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Sebagian besar kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Timur telah memiliki kebijakan terkait perlindungan terhadap anak. Namun dalam penerapannya, masih menemui kendala salah satunya di Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menciptakan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Tidak seluruh kebijakan dilahirkan mampu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Selain itu belum adanya evaluasi mengenai peran dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh Pemerintah terkait ataupun dari akademisi sehingga dapat memberikan kritik, saran maupun masukan terkait peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban.

Hal ini dapat di analisis dan dideskripsikan dengan menggunakan teori peran menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2016) yaitu peran memfasilitasi, peran

mendidik, peran representasi dan peran teknis. Teori dalam konsep tersebut dijadikan sebagai rujukan analisis dan deksripsi karena berfokus untuk memahami ragam aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja masyarakat sehingga diharapkan dapat menganalisis peran menangani anak jalanan di Kabupaten Tuban serta untuk kedepannya diharapkan dapat memberikan suatu rekomendasi dan solusi dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban. Atas dasar munculnya fenomena atau permasalahan tersebut menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mengatasi fenomena permasalahan maraknya anak jalanan. Komponen yang paling penting adalah peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban dalam penanganan anak jalanan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan peneliti pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan mahasiswa dan masyarakat mengenai peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur.
- c. Untuk menambah referensi dan literatur bacaan ilmiah di perpustakaan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan maupun menambah kajian-kajian untuk penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- a. Penelitian ini berguna untuk menunjang pendidikan dan bahan pembanding bagi penelitian lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan referensi kepada penulis pada program studi Administrasi Publik.
2. Bagi Kabupaten Tuban
- a. Penelitian ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik mengenai peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban terkait penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat untuk proses pelaksanaan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban terkait penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban.
3. Bagi Mahasiswa
- a. Dapat memperdalam pengetahuan tentang peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban dalam upaya penanganan anak jalanan di Kabupaten Tuban.
 - b. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.